

## BAB 2

### KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melihat satu hasil penelitian terdahulu, yaitu, mengenai perencanaan pajak di satu perusahaan di Indonesia sebagai unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Effendi Gunawan (Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, 2002) dengan judul Perencanaan Pajak Sebagai Unsur Penunjang Untuk Mencapai Tujuan Perusahaan di PT.X.

Tesis ini antara lain menjelaskan tentang ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku pada saat itu yang memberi peluang untuk pelaksanaan perencanaan pajak, menguraikan dan menganalisis perencanaan pajak apa saja yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan perpajakan PT X untuk menunjang *sustainable growth*<sup>10</sup>. Tujuan dari tesis tersebut adalah menganalisis upaya-upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT.X untuk menunjang tercapainya *sustainable growth* dengan beban pajak minimal yang tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Penelitian yang dilakukan dalam tesis tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif serta menggunakan tipe penelitian deskriptif-analisis, dengan menguraikan data dan kemudian dilakukan analisis atas data tersebut untuk memecahkan pokok permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara dengan manager keuangan dan supervisor pajak PT.X serta dua orang pejabat pajak dan satu orang konsultan pajak, terutama mengenai

---

<sup>10</sup> Effendi gunawan, *Perencanaan Pajak Sebagai Unsur Penunjang Untuk Mencapai Tujuan Perusahaan di PT.X*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2002).

persepsi pejabat pajak dan konsultan pajak atas perencanaan pajak, khususnya seperti yang sudah dijalankan oleh PT. X.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perencanaan pajak PT.X dilakukan dengan memanfaatkan seluruh unsur yang ada di perusahaan terutama sumber daya manusia dan informasi, telah cukup baik sehingga member hasil yang optimal dengan meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya terbatas pada *tax planning* yang dilakukan perusahaan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang mengarah pada bagaimana perencanaan pajak yang dipakai kantor konsultan pajak khususnya Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu perusahaan pengguna jasa menjalankan kewajiban perpajakan baik bulanan maupun tahunan dalam rangka penghindaran sanksi pajak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu serta dapat menambah khasanah pengetahuan khususnya tentang perencanaan pajak yang dilakukan oleh kantor konsultan Pajak.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian analisis perencanaan pajak kantor konsultan pajak atas kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak, yaitu :

### **2.2.1. Saat Timbulnya Kewajiban Pajak dan Mekanisme Pemungutan Pajak**

Dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia semua perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya setiap Wajib Pajak harus mengetahui dengan baik kapan saat kewajiban pajaknya timbul dan termasuk kelompok mana pajak yang harus

ditanggung tersebut. Secara umum saat timbulnya kewajiban pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu : Kewajiban Pajak Subjektif dan Kewajiban Pajak Objektif. Adapun pengelompokan pajak berdasarkan mekanisme pemungutannya juga dibagi menjadi 2 jenis yaitu : Pajak langsung dan Pajak tidak langsung.

### **2.2.1.1. Saat Timbulnya Kewajiban Pajak**

Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, menurut Adriani sebagaimana dikutip oleh Sukardji, beliau mengatakan bahwa pajak dibedakan antara Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. Pajak penghasilan termasuk kedalam kelompok ini.

Sementara itu yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Hampir sama dengan pendapat Adriani, Judisseno juga mengelompokkan timbulnya kewajiban pajak menjadi 2 bagian, yaitu :<sup>12</sup>

#### **a. Kewajiban Pajak Subjektif**

---

<sup>11</sup> Untung Sukarji, Pajak Pertambahan Nilai : Edisi Revisi 2005, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal.3

<sup>12</sup> Rimsky K. Judisseno, *op cit.*, hal. 50-51

Pengertian kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban untuk membayar pajak yang pengenaan dan atau pemotongan pajak harus memperhatikan kondisi subjek pajaknya atau Wajib Pajak yang bersangkutan seperti status, pekerjaan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan predikat WP.

b. Kewajiban Pajak Objektif

Pengertian kewajiban pajak objektif adalah kewajiban untuk membayar pajak yang pengenaannya memperhatikan masalah objeknya seperti penerimaan penghasilan, adanya perbuatan dan/atau peristiwa pengalohan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya, dan banyak hal lainnya lagi yang berkenaan dengan objek pajak.

### 2.2.1.2. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Disamping pembagian tersebut berdasarkan saat timbulnya kewajiban pajak, pembagian pajak yang sangat populer adalah yang didasarkan pada mekanisme pemungutannya. Berdasarkan cara pandang ini, menurut Mill seseorang yang memelopori perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung, sebagaimana dikutip oleh Sukardji. Memberikan pengertian sebagai berikut :

*“ A direct tax is one, which is demanded from the very persons, who, it is intended or desired, should pay it. Whereas, indirect taxes are those, which are demanded from one person, in the expectation and intention, that he shall indemnify himself at the expense of another. ”*<sup>13</sup>

Secara ekonomis, untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung, dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1) Penanggung jawab pajak (*tax payer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.

---

<sup>13</sup> Untung Sukarji, op.cit, hal 3.

- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomi memikul beban pajak.
- 3) Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*Destinataris*).

Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang atau satu badan, maka pajak tersebut adalah pajak langsung. Dan jika terpisah, artinya unsur-unsur tersebut terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajak tersebut adalah pajak tidak langsung.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pajak langsung menurut pengertian ilmu ekonomi adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa digeserkan atau dialihkan kepada pihak lain contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain, contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 2.2.2. Sistem *Self Assessment*

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dengan merubah sistem pemungutan pajak, dari *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Kartasmita menyatakan bahwa inti dari *self assessment* adalah bahwa kegiatan dalam pemungutan pajak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, sedangkan aparatur pajak hanya menjadi pembina, pengawas, dan menerapkan sanksi-sanksi<sup>14</sup>.

Sementara itu berbeda dengan Kartasmita, Munawir dalam memberikan definisi terhadap *self assessment* dapat dibagi dua yaitu:<sup>15</sup>

1. *Semi Self Assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

<sup>14</sup> Hussein Kartasmita, *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Dalam Sistem self Assessment*, Berita Pajak Nomor 1454/Tahun XXXIV/ 1 Nov 2001.

<sup>15</sup> H.S. Munawir, *Perpajakan, Liberty*, Edisi 5, Yogyakarta 1996, hal.45

wajib pajak berada pada dua pihak yaitu pembayar pajak (wajib pajak) dan pemungut pajak (fiskus). Dengan sistem *semi self assessment* pada awal tahun pajak wajib pajak menentukan atau menaksir sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan, dan berdasarkan taksiran tersebut wajib pajak menyetor pajak (yang merupakan angsuran). Pada akhir tahun pajak yang sesungguhnya terhutang ditentukan fiskus melalui Surat Ketetapan Pajak.

2. *Full Self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh suatu wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang (kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku).

Juddiseno mempunyai pendapat berbeda dengan Kartasasmita dan Munawir, Juddiseno menyatakan bahwa *full self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.<sup>16</sup> Lebih lanjut Juddiseno menyatakan, sistem *full self assessment* ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Mempunyai pengertian yang hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh Kartasasmita, Mansury mengatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, menyetor sendiri jumlah pajak yang terhutang ke kas negara

---

<sup>16</sup> Rinsky K. Judiseno, *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akutansi di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 27

dan melaporkannya kepada fiskus<sup>17</sup>. Dalam sistem ini wajib pajaklah yang aktif sejak dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sampai dengan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam suatu tahun melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sistem *self assessment* bertujuan untuk memberikan peranan yang aktif kepada wajib pajak sendiri. Di samping itu, sistem ini bertujuan untuk melepaskan pegawai pajak dari kewajiban-kewajiban menetapkan pajak bagi wajib pajak setiap tahun. Sehingga dia lebih bisa berkonsentrasi kepada pembinaan dan pengawasan.

Selanjutnya Mansury mengemukakan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan berdasarkan keyakinan, bahwa bila orang diberi kepercayaan akan lebih bertanggung jawab. Agar wajib pajak sendiri yang menetapkan sendiri pajaknya sehingga dengan sendirinya wajib pajak belajar tentang ketentuan perpajakan. Jika wajib pajak menggunakan hak dengan sebaik-baiknya, maka mereka tidak perlu dihubungi oleh petugas pajak.<sup>18</sup>

Sebagaimana dikutip dari tesis yang dibuat oleh Muti'ah, beliau lebih menekankan bahwa akibat dari perubahan sistem pemungutan dari *official Assessment system* menjadi *Self Assessment System*, maka fungsi administrasi perpajakan berubah secara mendasar dari kegiatan menetapkan dan menyelesaikan pajak menjadi kegiatan pembinaan, penelitian dan pengawasan<sup>19</sup>. Untuk melaksanakan fungsi *Self Assessment System* tersebut, maka administrasi perpajakan mempunyai 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu :

#### 1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan masyarakat menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya

---

<sup>17</sup> R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 1996), hal.60

<sup>18</sup> Mansury, Ada Ketidakadilan Dalam Sistem Perpajakan, Momentum, Volume I, edisi 07/2004.

<sup>19</sup> Muti'ah, Pelaksanaan Sistem Self Assesment kaitannya dengan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP X), Bidang studi ilmu administrasi program pasca sarjana, UI, Jakarta 2004.

dengan baik. Dengan demikian administrasi perpajakan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjelaskan, membimbing, dan membina masyarakat agar mampu dan sadar mau melaksanakan kewajiban pajaknya.

## 2. Pelayanan

Setiap aparat pajak harus tanggap terhadap segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan terampil dalam memberikan pelayanan serta pembinaan sehingga wajib pajak merasa puas.

## 3. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan pilar penyangga dalam sistem *self assessment* untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pemeriksaan yang optimal, efektif, dan efisien hanya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum dengan benar.

### 2.2.3. Pemeriksaan Pajak dan Penelaahan Pajak

Konsekuensi logis yang timbul dari diberlakukannya *system Self Assessment* ini adalah timbulnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak sedangkan pihak internal dapat melakukan penelaahan pajak untuk mengetahui posisi perusahaan dalam masalah kepatuhan pajak.

#### 2.2.3.1 Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*)

Dengan dijalankannya *Self Assessment System* maka untuk menguji kebenaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia maka fiskus berhak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Secara umum yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak dapat diketahui dari pengertian sebagaimana dijelaskan oleh Suandy, Pemeriksaan (*auditing*) merupakan suatu proses menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan-keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan



dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan-keterangan yang terukur tersebut berdasarkan criteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Suandy mengatakan dalam literatur yang berbeda bahwa tujuan utama dari pemeriksaan pajak, dimaksudkan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*, yang secara operasional dilaksanakan melalui upaya :<sup>21</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak, dalam hal Surat Pemberitahuan wajib pajak menyatakan lebih bayar.
- b. Mengawasi dan membina kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- c. Menguji kelengkapan dan kebenaran material dari pengisian surat pemberitahuan.
- d. Menentukan kepastian tentang keadaan wajib pajak yang sebenarnya baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

Pemeriksaan pajak merupakan instrument pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*), agar peraturan yang diterbitkan dapat dilaksanakan dengan baik.

#### **2.2.3.2 Penelahaan Pajak (*Tax Review*)**

Secara umum pengertian *tax review* adalah kegiatan penelahaan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelunasan maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah

---

<sup>20</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal 127.

<sup>21</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hal 100

dilakukan<sup>22</sup>. *Tax review* mencakup seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan yang sedang direview. Dalam hal ini petugas yang melaksanakan harus mengenal betul jenis dan karakteristik perusahaan yang sedang direview untuk menentukan kewajiban pajak apa saja yang terkait. Aspek perpajakan yang umum dalam perusahaan meliputi :

- a) Pajak Penghasilan Badan
- b) Pajak Penghasilan Pasal 21
- c) Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 26 dan, Pajak Penghasilan Final
- d) Pajak Penghasilan Pasal 24
- e) PPN dan PPnBM

Dalam pelaksanaannya pihak yang melakukan *tax review* akan melakukan identifikasi sebuah aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan tersebut termasuk hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Selanjutnya dilakukan *review* atas kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan. Dari kedua hal tersebut kita akan mengetahui posisi perusahaan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak dengan benar (*full comply*), ada kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan (*under comply*) atau telah terjadi pemenuhan kewajiban pajak yang berlebih (*over comply*).<sup>23</sup>

Baik *under comply* maupun *over comply*, keduanya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. *Under comply* menyebabkan perusahaan dan penanggung jawabnya (Wajib Pajak dan Penanggung Pajak) akan dikenakan sanksi berupa bunga, denda maupun sanksi pidana, sedangkan *over comply* merugikan perusahaan karena telah terjadi alokasi sumber daya perusahaan kepada hal-hal yang tidak perlu.

#### 2.2.4. Manajemen Strategis

---

<sup>22</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hal 136

<sup>23</sup> *Ibid*

Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut<sup>24</sup>. Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam konsep manajemen strategis meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Manajemen strategis merupakan suatu proses.
- Karena merupakan suatu proses maka manajemen strategis senantiasa berkesinambungan.
- Karena lingkungan organisasi senantiasa berubah maka organisasi pun harus terus menerus dimodifikasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai.

Manajemen strategis dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan perusahaan dengan arah yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada para *stakeholders*. Dengan demikian para *stakeholders* dapat lebih memahami peluang dan tantangan bisnis yang dihadapi. Dalam hal ini manajemen strategis yang dilakukan oleh kantor konsultan pajak adalah melakukan perencanaan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perusahaan perusahaan pengguna jasa (*client*) agar *client* tersebut dapat terbantu dalam rangka penghindaran sanksi pajak.

#### **2.2.5. Pengertian dan Tujuan Manajemen Pajak**


Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Menurut Lumbatoruan sebagaimana dikutip oleh Suandy, secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan

---

<sup>24</sup> Sondang P. Siagian, *Op.Cit.*, hal 15

likuiditas yang diharapkan.<sup>25</sup> Tujuan manajemen pajak dibagi menjadi 2, yaitu : menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan perencanaan pajak dapat digambarkan dengan skema strategi penghematan pajak sebagai berikut.<sup>26</sup>

### Skema 2.1. Tujuan Manajemen Pajak



Sumber: Sophar Lumbantoruan, Akuntansi Pajak, edisi revisi (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hal. 484.

Dari uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

- (1) perencanaan pajak (*tax planning*);
- (2) pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*);
- (3) pengendalian pajak (*tax control*).

#### 2.2.5.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak relatif berbeda antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya. Beberapa pengertian perencanaan pajak

<sup>25</sup> Erly Suandy, *Op.Cit*, hal. 7

<sup>26</sup> Sophar Lumbantoruan, *op cit.*, hal. 484

diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Lumbantoruan, menurut beliau perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu rencana kebijaksanaan keuangan perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kewajiban pembayaran pajak;
- b. peraturan pembayaran pajak;
- c. kapasitas badan usaha;
- d. faktor eksternal.<sup>27</sup>

Lebih lanjut beliau juga mengemukakan bahwa *tax planning* adalah upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).<sup>28</sup> Menurut Siegel dan Shim seperti diterjemahkan oleh Kurdi, *Tax Planning* adalah suatu analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan di masa depannya.<sup>29</sup>

Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya menurut Spritz, dalam bukunya *International Tax Planning* (London: Butlerworths, 1983), yang dikutip Gunadi, *tax planning* adalah suatu proses yang memperhatikan perpajakan, tanpa mengesampingkan pertimbangan aspek non-pajak yang signifikan dengan maksud menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa melakukan transaksi, kegiatan, dan hubungan dengan tujuan mengoptimalkan beban pajak atas objek pajak dan subjek pajak dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan perusahaan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sophar Lumbantoruan, *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990) hal. 453

<sup>28</sup> Sophar Lumbantoruan, *Akuntansi Pajak*, edisi revisi (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hal. 485

<sup>29</sup> Joel K. Siegel dan Jae K. Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*, penerjemah Drs. Moh. Kurdi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1994), hal. 461

<sup>30</sup> Gunadi, *Persepsi Etika dalam Manajemen Pajak*. *Berita Pajak*, No. 1406, Tahun XXXII ( Jakarta :1 November 1999), hal, 25

Dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk dapat mengurangi biaya pajak dan meningkatkan penghematan pajak dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan, dengan memanfaatkan fasilitas dan keuntungan yang disediakan Undang-Undang dan karenanya menegaskan semangat yang melatarbelakangi ketentuan yang diatur dalam hukum.

#### **2.2.5.2. Fungsi Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak bukanlah ditujukan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar, melainkan merupakan sesuatu yang secara sadar dilakukan perusahaan untuk menghindari *tax shocks* atau *tax attacks* akibat beban pajak yang tidak diantisipasi sebelumnya, dengan merencanakan secara sistematis pengambilan keputusan keuangan dan manajerial dengan sepenuhnya memperhatikan konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul dari keputusan yang akan diambil tersebut. Menurut Lumbantoruan, Adapun sistematis perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut <sup>31</sup>:

##### **a. Perencanaan Pajak**

Strategi perencanaan pajak disusun pada tahap perencanaan dimana penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan. Dari penelitian tersebut dapat diketahui jenis tindakan penghematan pajak melalui pengelakan pajak yang dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan

---

<sup>31</sup> Sophar Lumbantoruan, *Op.Cit*, hal 486.

2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat. Dilihat dari segi perpajakan bentuk usaha perseorangan, firma, dan kongsi lebih menguntungkan daripada perseroan terbatas.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian, dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa Wajib Pajak.
5. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun yang mencegah penghasilan tersebut ke dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.<sup>32</sup>

b. Alat Manajemen Pajak

Ada beberapa hal yang perlu dikuasai dan dikerjakan jika tujuan manajemen hendak tercapai, antara lain :

- 1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan
- 2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

c. Cara-cara Pengelakan Pajak

Ada enam cara pengelakan pajak yang biasa dipraktekkan dimana-mana yaitu : penggeseran, kapitalisasi, transformasi, penyelendupan (*evasion*), penghindaran (*avoidance*), dan pengecualian. Adapun jenis-jenis pengelakan pajak, antara lain :

1. Penggeseran pajak, yaitu pemindahan atau transfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain.
2. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Tujuannya adalah agar kenaikan harga jual tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 485-486

menurunkan pangsa pasar dengan cara menanggung sebagian beban pajak yang seharusnya ditransfer kepada konsumen melalui kompensasi efisiensi perusahaan.

4. Penyelundupan pajak (*tax evasion*), yaitu pengelakan dengan cara penghindaran tanpa melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu pengelakan dengan cara penghindaran tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* menurut Christine dibagi menjadi dua macam yaitu <sup>33</sup>:
  - a. *Acceptable Tax Avoidance*, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
    - Memiliki tujuan usaha yang baik
    - Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
    - Sesuai dengan *spirit & intention of parliament* (pembuat UU)
    - Tidak melakukan transaksi yang direkayasa
  - b. *Unacceptable Tax Avoidance*, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
    - Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
    - Semata-mata untuk menghindari pajak
    - Tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament* (pembuat UU)
    - Adanya transaksi yang direkayasa dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau biaya-biaya
6. Pengecualian pajak (*tax exemption*), yaitu adanya pemberian pengecualian pembebanan pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Beban berdasarkan keputusan peraturan perpajakan yang berlaku.<sup>34</sup>

d. Konsep Strategi Perencanaan Pajak yang Efektif dan Efisien

Suatu strategi perencanaan pajak penghasilan yang tepat, efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan dapat ditunjukkan oleh indikator-indikator berikut ini, yaitu :

---

<sup>33</sup>www.slideshare.net, (Christine: *Basic Concept of Tax Management*), diunduh tanggal 23 maret 2009 pukul 10.00.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 489-492.



1. Biaya pajak (*tax cost*) menurun dan arus kas (*cash flow*) meningkat, jika penghasilan dihasilkan oleh subjek pajak yang dikenakan tarif pajak rendah.
2. Dari segi nilai sekarang (*present value terms*), *tax cost* menurun dan *cash flow* meningkat, jika kewajiban pajak ditangguhkan saat pengenaan pajaknya.
3. *Tax cost* menurun dan *cash flow* meningkat, jika penghasilan dihasilkan dalam yurisdiksi atau ketentuan perpajakan yang mengenakan tarif pajak terendah.
4. *Tax cost* menurun dan *cash flow* meningkat, jika perusahaan dikenakan pajak yang lebih menguntungkan dikarenakan karakter ataupun hakikat penghasilan itu sendiri.

Lebih Lanjut Lumbantoruan berpendapat sebagaimana dikutip oleh Suandy setidaknya-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu<sup>35</sup> :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, contoh: *agreement*, *invoice*, serta *accounting treatment*.

---

<sup>35</sup> Erly Suandy, *Op.Cit*, hal 10.

### 2.2.7. *Earning Management*

Menurut pendapat Nurmala dan Tjahjono, *Earnings management* merupakan tindakan yang dapat menyesatkan pemakai laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang tidak akurat, dan bahkan kadang merupakan penyebab terjadinya tindakan ilegal, misalnya penyajian laporan keuangan yang terdistorsi atau tidak sesuai dengan sebenarnya<sup>36</sup>. Praktik *earnings management* merupakan salah satu isu yang sangat penting dan berhubungan dengan etika dalam profesi akuntansi dan menjadi salah satu sebab timbulnya kecurigaan terhadap integritas akuntan dan manajer perusahaan.

*Earnings management* cenderung tidak mempengaruhi transaksi aktual (seperti menunda beban ke periode selanjutnya untuk memindahkan laba), tetapi mempengaruhi pendistribusian kembali pembebanan antar periode. Tujuannya adalah untuk memoderasi variabilitas laba antara periode-periode baik dan buruk, sekarang dan waktu mendatang, atau dengan kombinasi yang bervariasi.

### 2.2.6. Sanksi Pajak

Sebagai suatu hukum publik, hukum pajak memuat ketentuan tentang sanksi perpajakan baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi yang bersifat pidana. Menurut Cohran dan Malone sebagaimana dikutip oleh Nurmantu, secara filosofis sanksi diberikan untuk salah satu atau gabungan tujuan-tujuan, yakni sebagai hukuman atau sebagai balas dendam (*retribution*), sebagai efek (*deterrence*), sebagai pengasingan dari masyarakat (*incapacitation*) dan sebagai rehabilitasi (*rehabilitation*)<sup>37</sup>.

Hampir sama dengan pendapat Cohran dan Malone, Nurmantu menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan agar menjadikan efek atau pengaruh, baik kepada Wajib Pajak yang telah

<sup>36</sup> [www.nurmalatjahjono.files.wordpress.com](http://www.nurmalatjahjono.files.wordpress.com), *student perception for earning management*, diunduh tanggal 2 Juni 2009 pukul 10.15.

<sup>37</sup> Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, edisi 3 (Jakarta : Granit, 2005) hal 126.

melalaikan kewajiban perpajakannya maupun kepada Wajib Pajak lain yang belum melakukan tindakan yang dapat diancam dengan sanksi perpajakan<sup>38</sup>.

Berbeda dengan dua pendapat di atas, menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan<sup>39</sup>.




---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Mardiasmo, Perpajakan, edisi revisi, (Jakarta : Penerbit Andi), hal. 39.

## Bagan Alur Pemikiran

Skema 2.2. Bagan Alur Pemikiran



Sumber : Data diolah sendiri

## 2.3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>40</sup> Dalam sub-bab ini, metode penelitian yang dijabarkan antara lain: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan pembatasan penelitian.

### 2.3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian analisis perencanaan pajak konsultan pajak X atas kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>41</sup> Sementara itu Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai :*"An inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in natural setting."*<sup>42</sup> Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih agar konteks permasalahan bisa dipahami dengan lebih mendalam dan menyeluruh khususnya tentang perencanaan pajak yang digunakan oleh Kantor Konsultan Pajak X atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak.

---

<sup>40</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Ind, 2002), hal 21.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 7.

<sup>42</sup> John W. Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publications, 1994, hal 1.

### 2.3.2. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penulis menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan.
- b. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Menurut Faisal, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>43</sup> Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana strategi-strategi yang digunakan oleh para konsultan pajak dalam rangka membantu perusahaan *client* dalam rangka penghindaran sanksi pajak. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

### 2.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton, data kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: *interview* (wawancara), *observation* (pengamatan), *documents* (dokumen).<sup>44</sup> Sementara itu menurut Lofland & Lofland, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya

---

<sup>43</sup>Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal 20.

<sup>44</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, USA: Sage Publications, 2002, hal 4.

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain<sup>45</sup>. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan :

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, penulis mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan Undang-Undang dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen Yang Memuat tentang perencanaan pajak

Studi dokumen yang memuat tentang perencanaan pajak dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata dilapangan termasuk didalamnya untuk lebih memahami istilah-istilah teknis yang digunakan.

c. Pengumpulan Data di Lapangan Melalui Wawancara

Untuk melengkapi dan memperkuat analisis, penulis juga melakukan studi lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan nara sumber guna mengumpulkan data primer dan informasi dengan menggunakan pedoman wawancara.

#### 2.3.4. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi dan

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 248.

sejenisnya<sup>46</sup>. Analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang didapat diceritakan kepada orang lain<sup>47</sup>. Menurut Schatzman dan Strauss sebagaimana dikutip oleh Creswell, beliau menyatakan bahwa analisa data kualitatif bertujuan pengelompokan benda, orang, dan peristiwa dan properti yang menjadi karakteristiknya. Biasanya selama proses analisa data, peneliti membuat indeks atau kode data dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori<sup>48</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menyusun secara kategoris dan kronologis, ditinjau secara berulang-ulang, dan terus menerus dikodekan. Serta dibuat daftar ide-ide penting yang muncul.

### 2.3.5. Hipotesa Kerja

Dengan memperhatikan hubungan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan dan tujuan penelitian, maka disusun perkiraan jawaban sementara dalam bentuk hipotesis dalam penelitian ini, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasanya, konsultan pajak X melakukan berbagai strategi-strategi (*tax planning*) terhadap pelaksanaan *tax obligation* perusahaan pengguna jasa tersebut meminimalisir sanksi pajak. Pelaksanaan manajemen pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya sesuai atau tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan dalam

---

<sup>46</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers), hal. 95

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hal 116

<sup>48</sup> John W. Creswell, *Research Design : Qualitative & Quantitative Approaches*, (sage publication, 1994) hal.147



rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan baik bulanan maupun tahunan yang bertujuan menghindari sanksi pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan sehingga menimbulkan resiko yang lebih besar dibandingkan sanksi pajak yang dapat diminimalisir ataupun dihindari.

### 2.3.5. Narasumber atau Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.<sup>49</sup> Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman yaitu:

- a. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.* (Pemberi informasi harus mengetahui keadaan lingkungan yang akan diteliti, misal dari segi kebudayaannya)
- b. *The individual is currently involved in the field.* (Individu dari pemberi informasi harus berpartisipasi aktif di lapangan)
- c. *The person can spend time with the researcher.* (Seseorang yang dapat meluangkan waktunya untuk penelitian)
- d. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.* (Individu yang tidak memiliki pola pikir analisis, karena seorang pemberi informasi yang non-analisis sangat familiar dengan teori adat istiadat atau norma)

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

#### 1. Pihak Konsultan Pajak X (KKP X)

---

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal 53.

Wawancara dilakukan kepada *Tax Supervisor* sebuah kantor konsultan pajak X dengan tujuan untuk mengetahui perencanaan pajak apa saja yang digunakan oleh kantor konsultan pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasanya sehingga terhindar dari sanksi pajak.

## 2. Praktisi

Wawancara dilakukan kepada para praktisi yang mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai konsultan pajak dengan tujuan untuk mengetahui pendapat mereka mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasanya sehingga terhindar dari sanksi pajak.

## 3. Akademisi Pajak

Wawancara dilakukan kepada akademisi dalam hal ini Gunadi dan Rachmanto Surahmat untuk mendapatkan penjelasan bagaimana cara melakukan manajemen pajak atau *tax planning* yang baik bagi konsultan pajak dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasanya sehingga dapat membantu perusahaan pengguna jasa tersebut dalam rangka penghindaran sanksi pajak serta mencari penjelasan apakah *tax planning* yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia atau tidak.

### 2.3.7. Proses Penelitian

Kurangnya sosialisasi tentang perpajakan serta keterbatasan pengetahuan masyarakat dan perusahaan tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia membuat banyak perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak. Namun dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa, pihak konsultan pajak tidak dapat seenaknya saja dalam melaksanakan kewajiban pajak perusahaan

pengguna jasanya. Mengingat ketatnya persaingan dalam bisnis konsultan pajak ini maka sangat dibutuhkan strategi-strategi pajak atau perencanaan pajak agar perusahaan pengguna jasa yang sudah menjadi klien kita tidak pindah ke kantor konsultan pajak lain.

Atas dasar tersebut peneliti melakukan analisis perencanaan pajak terhadap kantor konsultan pajak khususnya Kantor Konsultan Pajak X atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasanya dalam rangka penghindaran sanksi pajak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui apakah strategi-strategi yang dipakai oleh kantor konsultan pajak tersebut melanggar ketentuan perpajakan atau tidak serta adakah resiko yang timbul dari manajemen pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak tersebut.

#### **2.3.8. Penentuan Site Penelitian**

Site penelitian dari peneliti adalah Kantor Konsultan Pajak X, Para praktisi yang berasal dari latar belakang sebagai konsultan pajak. Selain itu juga penelitian dilakukan di lingkungan akademisi yang mengerti dengan baik mengenai perencanaan pajak, khususnya perencanaan pajak terhadap Kantor Konsultan Pajak X atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak.

#### **2.3.9. Batasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terbatas membahas mengenai *tax planning* yang digunakan kantor konsultan pajak X terbatas kepada pelaksanaan kewajiban perpajakan baik bulanan dan tahunan perusahaan pengguna jasanya dalam rangka penghindaran sanksi pajak, serta peraturan yang digunakan dalam penelitian ini dalam menentukan besarnya sanksi pajak menggunakan peraturan terbaru sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.